

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki norma-norma ketentuan yang mengatur tentang Pewarisan.

Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat KUHPerdato) menyatakan bahwa pewarisan terjadi oleh karena sebab kematian. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 874 KUHPerdato yang menyebutkan segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. KUHPerdato mengatur ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate*);
- b. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*)

Dalam praktik, pewaris sering kali memiliki keinginan kelak jika meninggal dunia hartanya dapat dimanfaatkan oleh ahli warisnya dan oleh karenanya hukum memperbolehkan pewaris memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri. Perlu dicatat dalam praktik, hal ini ini adalah wajar, sebab secara prinsip seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya. Namun demikian dalam kenyataannya tidak sedikit terjadi konflik dalam pembagian harta benda yang ditinggalkan atau yang disebut juga harta peninggalan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting bagi pewaris membuat sebuah wasiat atas harta peninggalannya. Wasiat dibuat semasa

pewaris masih hidup dan akan berlaku sejak pewaris meninggal dunia.

Wasiat atau *testament* itu menurut Pasal 875 KUHPerdota adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.¹

Secara teori, wasiat itu sendiri terdiri dari beberapa jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Wasiat dibagi menjadi dua jenis menurut isinya, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Sedangkan menurut bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), wasiat umum (*Openbaar Testament*), wasiat rahasia atau *testament tertutup (Geheim)*, pembuatan *testament* di luar negeri, dan pembuatan *testament* dalam keadaan luar biasa. Setiap jenis dan bentuk surat wasiat di atas dapat dibuat dalam dokumen asli di hadapan notaris. Notaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyimpannya dan mengirimkan ke daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 16 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewajiban bagi Notaris untuk mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

¹ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. iv

Kewajiban itu harus dipenuhi dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Pasal 943 KUHPerdata menentukan bahwa “Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan”. Kedua aturan tersebut menjadi dasar kewajiban notaris untuk melaporkan segala perbuatan yang berkaitan dengan akta wasiat, meskipun itu daftar nihil. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris memegang peranan penting dalam penyusunan wasiat dari awal sampai akhir agar dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

Pada saat membuat Surat Keterangan Waris (SKW), Notaris harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap wasiat yang dibuat oleh Pewaris pada Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan SKW akan tergantung pada ada atau tidak adanya surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris yang dapat kita ketahui dari hasil pemeriksaan wasiat tersebut. Pemeriksaan wasiat tersebut sangat perlu karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik KUHPerdata maupun ketentuan hukum pewarisan menurut hukum Islam jika terdapat wasiat maka wasiat tersebut harus dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu.

Penyampaian Informasi Layanan Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat pada dasarnya bertujuan untuk untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum waris di Indonesia. Dalam prakteknya Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator

Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM sering menghadapi kendala terkait pembuatan Akta Wasiat. Permasalahannya, wasiat yang dibuat almarhum/almarhumah tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan tetapi terlambat oleh Notaris ke Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Apabila wasiat itu berada di luar negeri wajib dilaporkan ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tersebut. Kondisi ini menimbulkan terjadinya berbagai permasalahan hukum bagi ahli waris dan keluarganya. Hal ini juga sering menimbulkan adanya tuntutan-tuntutan hukum kepada Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM baik yang dilakukan oleh ahli waris maupun Notaris itu sendiri.

Dalam rangka memajukan, meningkatkan dan mewujudkan efisiensi pelayanan serta menjamin kepastian hukum kepada ahli waris, maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris, diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan hukum pelaksanaan pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*. Namun demikian, ternyata pada prakteknya saat ini juga masih notaris yang terlambat memberikan laporan ke Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Hal ini terlihat

berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam *online* sistem Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Akta wasiat yang tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan tentu akan berdampak pada kepentingan hukum ahli waris karena wasiat pewaris akan terkendala untuk dapat dilaksanakan, terlebih akta wasiat yang pewarisnya telah meninggal dunia tidak dapat dicabut lagi dan akibatnya akta wasiat tersebut menjadi tidak akurat dan karenanya seringkali Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan tuntutan hukum dari ahli waris dan bahkan dari notaris sendiri karena kedudukan Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini memberikan keterangan terdaftar atau nihil. Dari Pemaparan latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat judul **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH NOTARIS PADA DAFTAR PUSAT WASIAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang telah Penulis uraikan diatas, maka Penulis menarik benang merah tentang pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum Akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat?

- 2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang tidak mendaftarkan Akta Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris yang tidak mendaftarkan Akta Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis :

- 1) Memberikan informasi dan gambaran mengenai kedudukan hukum Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Atas Keterlambatan Pelaporan dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat yang dilakukan oleh Notaris menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan dan pertanggungjawaban hukum Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara

Direktorat Perdata pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Atas Keterlambatan Pelaporan dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat yang dilakukan oleh Notaris, sehingga akan diketahui batasan kewenangan dan pertanggungjawaban hukum Pusat Daftar Wasiat.

- 3) Untuk menjadi bahan acuan bagi notaris atau pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang Kedudukan Hukum Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi ahli waris dan notaris dimasa depan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

1.4.2. Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, Praktisi Hukum Bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan hukum kewarisan di Indonesia khususnya tentang pentingnya Pelaporan dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini dari 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan adalah uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang menguraikan mengenai kewajiban notaris untuk melakukan pelaporan akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta menguraikan kelalaian yang masih sering dilakukan oleh notaris dalam melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat padahal pelaporan sudah dapat dilakukan secara elektronik (*online*). Dalam penulisan ini penulis permasalahan yang diambil, yaitu kedudukan hukum Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Daftar Pusat Wasiat dan pertanggungjawaban notaris yang tidak mendaftarkan Akta Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.. Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan permasalahan dengan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian juga dipaparkan mengenai kegunaan penelitian dan sistematika tesis. Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

Bab I. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum hukum waris di Indonesia, pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tinjauan umum mengenai wasiat, kewenangan dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan wasiat, Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia serta kewajiban pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat. Bahwa penulisan diuraikan berdasarkan judul dan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci dalam penulisan ini adalah kedudukan hukum, daftar pusat wasiat dan kewajiban Notaris.

Bab III. Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif-empiris, dimana jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta menguraikan metode pengumpulan data, dimana data sekunder didukung dengan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan dan selanjutnya melakukan analisa data.

Bab IV. Analisa dan Pembahasan

Bab empat berisi mengenai analisa dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai Daftar Pusat Wasiat sebagai lembaga yang berwenang melakukan penerimaan laporan dan pelaporan wasiat, upaya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Secara Elektronik, kasus-kasu akta wasiat yang tidak dilaporkan oleh notaris pada Daftar Pusat Wasiat serta kedudukan akta wasiat dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat yang tidak dilaporkan.

Bab V. Penutup

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum akta wasiat dan tanggungjawab notarisatas akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Daftara Pusat Wasiat.

